



**PUTUSAN**

Nomor 3033 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **AFRIZAL alias FELO bin MANSUR (Alm);**  
Tempat Lahir : Baserah;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/10 April 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Pasar Inuman, Kecamatan Inuman,  
Kabupaten Kuantan Singingi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3033 K/Pid.Sus/2020



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 7 Januari 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL alias FELO bin MANSUR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFRIZAL alias FELO bin MANSUR (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 gram, berat bersih 0.01 gram;
  - 1 (satu) buah Mancis;
  - seperangkat alat isap (bong) yang terbuat dari Aqua;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe RM-908 warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* X1 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tik tanggal 29 Januari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL alias FELO bin MANSUR (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3033 K/Pid.Sus/2020



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 gram, berat bersih 0,01 gram;
  - 1 (satu) buah Mancis;
  - Seperangkat alat isap (bong) yang terbuat dari Aqua;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Type RM-908 warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* X1 warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 93/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 24 Maret 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tik tanggal 29 Januari 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL alias FELO bin MANSUR (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3033 K/Pid.Sus/2020



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,48 gram, berat bersih 0,01 gram;
- 1 (satu) buah mancis;
- Seperangkat alat isap (bong) yang terbuat dari Aqua;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Type RM-908 warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* X1 warna hitam;

Dimusnahkan;

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 207/Akta Pid.Sus/2019/PN Tik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 13 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada tanggal 6 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 13 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3033 K/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sepedapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang diperbaiki oleh putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 bertempat di pondok milik Terdakwa di Desa Lebah Lurus, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi sabu-sabu atas ajakan Afrizal Intan alias Adek. Terdakwa dan Afrizal dengan cara bergantian mengisap sabu-sabu sampai habis. Beberapa jam kemudian Saksi Suriadi datang dan mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu, lalu Saksi Suriadi, Saksi Afrizal dan Terdakwa mengisap kembali sabu-sabu sampai habis;

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3033 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3033 K/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.  
Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3033 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)